



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN  
PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI  
KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada Pelaporan dan Pembayaran atau Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahann Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
  5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan, Perhitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan, Perhitungan, Pelaporan

dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 429) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
9. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau kabupaten Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat.

10. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
  11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya di singkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
  12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  13. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat tagihan pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Kabupaten yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
  14. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan dan memiliki izin usaha Akuntan Publik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan perubahannya.
  15. Hari adalah Hari Kerja
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan Pendapatan yang dicatat dalam akun Lain-lain Pendapatan daerah yang sah di catat dalam akun Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c kepada Pemegang IUPK berdasarkan hasil penghitungan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
- (4) Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (6) Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (7) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (8) Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
    1. Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
    2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
  - b. Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
    1. Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;
    2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.
- (9) Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (10) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah.
- (11) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (13) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah berdasarkan peraturan perundang undangan.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh Pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar.
- (2) Surat ketetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan tim.
- (3) Kepala Badan menyampaikan surat ketetapan kurang bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI DOMPU,

  
\_\_\_\_\_  
BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR ... 733